

Alamat : Jalan Dr. Sem Ratulangi No. 11 Kotak Pos 237 Telpn 21688 Otonot,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM.

SURAT - KEPUTUSAN.

Nomor : 1320/KPTS/YAPIS/1980.

T E N T A N G :

PERESMIAN/PENGESAHAN BERDIRINYA SMP/SMA
YAPIS NABIRE DI NABIRE.-

PENGURUS PUSAT YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS)
I R I A N J A Y A

- dasar : Surat permohonan Pengurus Cabang YAPIS Daerah Paniai di Nabire tanggal 18 September 1980 No. 062/C/YAPIS-VIII/1980 tentang pengesahan SMP dan SMA YAPIS Paniai di Nabire;
- imbang : 1. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Irian Jaya perlu mengadakan perluasan kegiatan di Daerah-daerah dalam rangka menunjang Pembangunan Pendidikan khususnya dan Pembangunan Nasional umumnya, sebagai salah satu tujuan Yayasan ;
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Daerah Paniai di Nabire dianggap mampu menyelenggarakan Pendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) dan Tingkat Lanjutan Atas (SMA) yang pembukaannya sejak tanggal 17 Juli 1979;
3. Bahwa untuk itu perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Peresmian/Pengesahan ;
- ingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 ;
2. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1958 (L.N.1958 No.52) dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1960 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Nominasi kepada Sekolah Nasional Partikular pasal 20 ayat 1 ;
3. Peraturan Daerah Tingkat I Irian Jaya No.6 Tahun 1976 ;
4. Peraturan Dasar Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Irian Jaya No. 1 Tahun 1977 (yang diperbaharui) ;
- perhatikan : Hasil Musyawarah Kerja II Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Irian Jaya tanggal 12 s/d 15 Desember 1980 ;

M E M U T U S K A N

- ditetapkan : Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa mengesahkan berdirinya SMP dan SMA YAPIS Paniai di Nabire yang telah diselenggarakan sejak tanggal 17 Juli 1979 ;
- ditentukan : Pengelolaan dan pengawasan dilakukan oleh Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Irian Jaya / Pengurus Cabang Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Daerah setempat ;

dengan catatan : bahwa apabila kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapan ini ditinjau kembali sebagaimana mestinya

P E T I K A N : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dipergunakan seperlunya.-

WABILLAHIT TAUPIQ WAL HIDAYAH.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Jayapura, 7 Syapar 1401 H
15 Desember 1980 M

PENGURUS PUSAT YAKASDI PENDIDIKAN ISLAM (YAPIS)

Ketua Umum Sekretaris Umum,

D. SY. PONTA BC KH H. MAFTUKH IRHSAN.



Surat ini disampaikan kepada Yth.:

- Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta ;
 - Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta ;
 - Bapak Menteri Agama R.I. di Jakarta ;
 - Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Prop. Irian Jaya di Jayapura ;
 - Bapak Kepala Kantor Wilayah Dept. P dan K Prop. Irian Jaya di Jayapura ;
 - Bapak Kepala Kantor Wilayah Dept. Agama Prop. Irian Jaya di Jayapura ;
 - Bapak Kepala Dinas P dan K Dati I Irian Jaya di Jayapura ;
 - Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Paniai di Nabire ;
 - Bapak Kantor Dept. P dan K Kabupaten Paniai di Nabire ;
 - Bapak Kantor Dept. Agama Kabupaten Paniai di Nabire ;
 - Bapak Dinas P dan K Dati II Paniai di Nabire ;
 - Bapak Ketua Pengurus Cabang YAPIS Daerah Paniai di Nabire ;
 - Bapak Kepala SMA YAPIS Paniai di Nabire ;
 - Bapak Kepala SMP YAPIS Paniai di Nabire ;
- r s i p .-